



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) PADA KAMPUNG PANCA MULYA KECAMATAN BANJAR BARU
KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Pengawasan Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang serta Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melakukan Klarifikasi dan Evaluasi melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 58/HK.07-BA/1805/2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan terkait Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru tanggal 25 Desember 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada PPS Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KAMPUNG PANCA MULIA KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : 1. Menetapkan dan Mengangkat :
- Nama : Siti Aminah Sipahutar
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru.
- Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru.
- Menggantikan :
- Nama : Vienka Rahmawati Dewi
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

REKA PUNNATA



Destika Hendrayanto